

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG
Nomor : Mi-06/PP.04/1225/2003.

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Karawang.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1997;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997.

- Membaca : Hasil penelitian pendirian Madrasah swasta oleh Seksi MAPENDA Islam tanggal 11 September 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKINGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KARAWANG
PADA TANGGAL : 31 Oktober 2003.


Kepala
KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM
Drs. HADJI MUBAROK R, MM
NIP. 150 170 044

Tembusan disampaikan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta (sebagai laporan)
2. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI Jakarta.
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung.
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Karawang.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN KARAWANG.
Nomor : Mi-06/PP.00.4/1225/2003.
Tanggal : 31 Oktober 2003.

DAFTAR MADRASAH SWASTA,ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
2.	MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA " NURUL HUDA " Kp. Babakan Jati Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek	152022109126	D/Mi-06/MI/126/2003.

Ani Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs.H.ADJI MUBAROK R, MM
NIP. 150 170 044